



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mengamanatkan BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

## BAB II

### RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 agar dijadikan pedoman dalam :
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2023; dan
  - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
  
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - i. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - j. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - k. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - l. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- n. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Renja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Renja Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Renja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Renja Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 30



**RENCANA KERJA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2023**

**(RENCANA KERJA 2023)**

**DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingan-Nya, Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2023 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2023 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2023 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra 2019-2023. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 ini.

Klungkung, Juli 2022  
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,



**I Wayan Ardiasa, SE**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19651231 199203 1 169

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Prioritas Pembangunan,Tujuan, Sasaran dan Renja OPD .....	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV PENUTUP.....	33

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
KLUNGKUNG TAHUN 2023

**Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh OPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja OPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023. Dalam Rencana Kerja tersebut diuraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di tahun 2023 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Program dan Kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja untuk Tahun 2022 menyesuaikan dengan hasil mapping terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
20. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya (2021) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Rancangan Awal RKPD sebagai perbandingan pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah berjalan dengan Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berdasarkan usulan para pemangku kepentingan.
- 2.6 Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.



- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun sebelumnya (Tahun 2021) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 13 Program, 19 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.566.880.231,00.

**Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 8 Program, 12 Kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.425.886.940,00. **Bidang Urusan Perdagangan** pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.140.993.291,00. Di tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2018-2023. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2021, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 Kabupaten Klungkung dan Perkiraan Realisasi Kegiatan Tahun 2022, yang tercantum dalam tabel 2.1:



Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RENJA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (RENJA)	20	7.591.042.450,00	25,21	7.433.291.580,00	126,05	97,92	25,21	7.433.291.580,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RENJA)	persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (RENJA)	31	12.437.550,00	31	12.210.000,00	100	98,17	31	12.210.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tepat waktu (RENJA)	7	4.708.950,00	7	4.671.000,00	100	99,19	7	4.671.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RENJA)	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkatdaerah tepat waktu (RENJA)	31	7.728.600,00	31	7.539.000,00	100	97,55	31	7.539.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RENJA)	tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu (RENJA)	3	6.951.247.282,00	3	6.832.271.608,00	100	98,29	3	6.832.271.608,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RENJA)	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dantunjangan ASN (RENJA)	100	6.945.827.282,00	100	6.826.941.608,00	100	98,29	100	6.826.941.608,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RENJA)	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dansemesteran tepat waktu (RENJA)	14	5.420.000,00	14	5.330.000,00	100	98,34	14	5.330.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RENJA)	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian (RENJA)	100	404.800,00	100	383.200,00	100	94,66	100	383.200,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (RENJA)	Cakupan pemenuhan layanan administrasikepegawaian (RENJA)	100	404.800,00	100	383.200,00	100	94,66	100	383.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah (RENJA)	persentase pemenuhan layanan administrasi umum (RENJA)	88	626.952.818,00	88	588.426.772,00	100	93,86	88	588.426.772,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RENJA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor (RENJA)	100	626.428.718,00	100	588.044.272,00	100	93,87	100	588.044.272,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (RENJA)	Persentase penatausahaan arsip dinamis (RENJA)	100	524.100,00	100	382.500,00	100	72,98	100	382.500,00
						<b>100</b>	<b>96,24</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (RENJA)	persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam di kabupaten klungkung (RENJA)	100	5.809.200,00	200	5.667.000,00	200	97,55	200	5.667.000,00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam di kabupaten klungkung (RENJA)	100	5.809.200,00	200	5.667.000,00	200	97,55	200	5.667.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi (RENJA)	100	5.809.200,00	100	5.667.000,00	100	97,55	100	5.667.000,00
						200	97,55		
						ST	ST		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (RENJA)	Laporan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi (RENJA)	1	111.048.460,00	1	108.911.260,00	100	98,08	1	108.911.260,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (RENJA)	terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam daerah (RENJA)	50	111.048.460,00	50	108.911.260,00	100	98,08	50	108.911.260,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (RENJA)	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasiterhadap Perundang-Undangan (RENJA)	50	111.048.460,00	50	108.911.260,00	100	98,08	50	108.911.260,00
						100	98,08		
						ST	ST		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (RENJA)	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualifikasinya Menjadi Sehat (RENJA)	3	1.079.200,00	3	951.000,00	100	88,12	3	951.000,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	jumlah laporan kesehatan koperasi (RENJA)	3	1.079.200,00	3	951.000,00	100	88,12	3	951.000,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (RENJA)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota (RENJA)	50	1.079.200,00	75	951.000,00	150	88,12	75	951.000,00
						100	88,12		
						ST	T		

<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (RENJA)</b>	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatan Sendiri (RENJA)	12	395.673.900,00	21,37	378.735.900,00	178,08	95,72	21,37	378.735.900,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	pengurus,pengawas dan pengelola bersertifikasi (RENJA)	2	278.553.900,00	17,09	262.103.900,00	854,5	94,09	17,09	262.103.900,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (RENJA)	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti PelatihanPerkoperasian (RENJA)	10	278.553.900,00	17,09	262.103.900,00	170,9	94,09	17,09	262.103.900,00
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan (RENJA)	75	117.120.000,00	75	116.632.000,00	100	99,58	75	116.632.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan) (RENJA)	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku UMKM (RENJA)	75	117.120.000,00	75	116.632.000,00	100	99,58	75	116.632.000,00
						<b>477,25</b>	<b>96,84</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (RENJA)</b>	Jumlah Koperasi yang di bina (RENJA)	117	180.284.000,00	117	180.102.000,00	100	99,9	117	180.102.000,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana,Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi,UKM, Lembaga Sejenis (RENJA)	15	180.284.000,00	23	180.102.000,00	153,33	99,9	23	180.102.000,00
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (RENJA)	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan (RENJA)	10	180.284.000,00	10	180.102.000,00	100	99,9	10	180.102.000,00
	Terwujudnya kemitraaan Antar Koperasi, UKM dan Lembaga Sejenis (RENJA)	5		5				5	
						<b>153,33</b>	<b>99,9</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (RENJA)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi (RENJA)	25	40.139.830,00	25	35.319.830,00	100	87,99	25	35.319.830,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (RENJA)	persentase penguatan dan perlindungan usaha mikro (RENJA)	17	40.139.830,00	17,14	35.319.830,00	100,82	87,99	17,14	35.319.830,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (RENJA)	Jumlah tumbuhnya usaha baru (RENJA)	20	39.329.930,00	20	34.638.330,00	100	88,07	20	34.638.330,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (RENJA)	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM (RENJA)	4	809.900,00	4	681.500,00	100	84,15	4	681.500,00
						<b>100,82</b>	<b>87,99</b>		
						<b>ST</b>	<b>T</b>		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (RENJA)	Presentase Penggunaan Teknologi untuk promosi (RENJA)	25	100.809.900,00	25	100.176.775,00	100	99,37	25	100.176.775,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (RENJA)	meningkatnya akses pasar dan permodalan bagi UMKM (RENJA)	40	100.809.900,00	40	100.176.775,00	100	99,37	40	100.176.775,00
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (RENJA)	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi (RENJA)	80	100.809.900,00	80	100.176.775,00	100	99,37	80	100.176.775,00
						<b>100</b>	<b>99,37</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		
			<b>8.425.886.940,00</b>		<b>8.243.155.345,00</b>				<b>8.243.155.345,00</b>
						<b>125,52</b>	<b>95,58</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>									
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (RENJA)	Persentase Fasilitasi Perizinan di Bidang Perdagangan (RENJA)	100	989.900,00	100	834.900,00	100	84,34	100	834.900,00
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (RENJA)	persentase pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten Klungkung (RENJA)	100	989.900,00	100	834.900,00	100	84,34	100	834.900,00
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (RENJA)	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa (RENJA)	3	989.900,00	3	834.900,00	100	84,34	3	834.900,00
						<b>100</b>	<b>84,34</b>		
						<b>ST</b>	<b>T</b>		

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (RENJA)	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan (RENJA)	100	12.059.589.041,00	100	8.771.906.741,00	100	72,74	100	8.771.906.741,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (RENJA)	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (RENJA)	100	3.726.774.814,00	100	875.470.786,00	100	23,49	100	875.470.786,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (RENJA)	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi (RENJA)	100	3.726.774.814,00	100	875.470.786,00	100	23,49	100	875.470.786,00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya (RENJA)	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung (RENJA)	100	8.332.814.227,00	122,37	7.896.435.955,00	122,37	94,76	122,37	7.896.435.955,00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (RENJA)	Persentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab (RENJA)	100	8.332.814.227,00	122,37	7.896.435.955,00	122,37	94,76	122,37	7.896.435.955,00
						<b>111,19</b>	<b>59,13</b>		
						<b>ST</b>	<b>R</b>		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (RENJA)	Persentase kenaikan harga sembako (RENJA)	10	4.759.050,00	6,82	4.553.050,00	68,2	95,67	6,82	4.553.050,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (RENJA)	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung (RENJA)	10	4.204.300,00	6,82	4.014.500,00	68,2	95,49	6,82	4.014.500,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (RENJA)	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung (RENJA)	52	4.204.300,00	52	4.014.500,00	100	95,49	52	4.014.500,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung (RENJA)	80	554.750,00	92	538.550,00	115	97,08	92	538.550,00
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (RENJA)	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (RENJA)	25	554.750,00	25	538.550,00	100	97,08	25	538.550,00
						<b>91,6</b>	<b>96,28</b>		
						<b>ST</b>	<b>ST</b>		



PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (RENJA)	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual (RENJA)	100	524.800,00	100	508.600,00	100	96,91	100	508.600,00
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (RENJA)	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung (RENJA)	100	524.800,00	100	508.600,00	100	96,91	100	508.600,00
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota (RENJA)	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Kabupaten Klungkung (RENJA)	2	524.800,00	2	508.600,00	100	96,91	2	508.600,00
						100	96,91		
						ST	ST		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (RENJA)	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang (RENJA)	22,61	75.130.500,00	22,68	57.120.531,00	100,31	76,03	22,68	57.120.531,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (RENJA)	jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (RENJA)	27	75.130.500,00	27	57.120.531,00	100	76,03	27	57.120.531,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (RENJA)	jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (RENJA)	2.628,00	75.130.500,00	2.636,00	57.120.531,00	100,3	76,03	2.636,00	57.120.531,00
						100	76,03		
						ST	T		
			12.140.993.291,00		8.834.923.822,00				8.834.923.822,00
						93,7	85,14		
						ST	T		
			20.566.880.231,00		17.078.079.167,00				17.078.079.167,00
						113,28	91,57		
						ST	ST		

Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

#### **A. Kinerja Keuangan (Serapan Anggaran)**

Persentase capaian serapan anggaran secara keseluruhan program sudah cukup optimal yaitu sebesar 91,57%. Namun masih ada kegiatan yang belum optimal dalam capaian serapan anggaran yaitu Program Standarisasi Perlindungan Konsumen dengan realisasi sebesar 76,03%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan realisasi 72,74%. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi masih terjadi, sehingga pelaksanaan tera yang bekerjasama dengan Pemkab Buleleng tidak bisa dioptimalkan dan Pembangunan Pasar Jungut Batu terjadi putus kontrak karena rekanan dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah tertuang dalam kontrak.

#### **B. Kinerja Fisik (output)**

Untuk kinerja fisik (output) sudah optimal semua kegiatan dapat terlaksana dengan capaian rata-rata 113,28%.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPDDinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

**Target Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Penjelasan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya koperasi yang mandiri, modern, dan sehat	Jumlah koperasi yang berkualitas				10	10	Dari hasil pemeringkatan koperasi
2	Meningkatnya volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan	7,00%	7.02%	7,04%	7,06%	7,08%	$[(\text{PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun } (n) - \text{PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun } (n-1)) / \text{PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun } (n-1)] \times 100\%$

**Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi Aktif	115	115	106	115	117	122
Koperasi Tidak Aktif	21	21	26	26	33	29
Induk Koperasi	1	1	1	1	1	1
Koperasi Primer	135	135	131	140	150	151
Koperasi Unit Desa (KUD)	7	7	7	7	7	7
Non Koperasi Unit Desa / Non KUD	129	129	125	134	143	144

**Data UMKM di Kabupaten Klungkung sampai dengan 2021**

Jenis Usaha	Jumlah UMKM				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I</i>	3	4	5	6	7
Usaha Mikro	30.076	35.503	35.513	35.513	35.512
Usaha Kecil	222	222	222	222	222
Usaha Menengah	40	40	58	58	58

<b>Jumlah</b>	<b>31.467</b>	<b>31.517</b>	<b>35.793</b>	<b>35.793</b>	<b>35.792</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD.**

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan OPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Analisis Lingkungan Internal**

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

##### **a. Kekuatan**

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, dan Perdagangan.

#### **b. Kelemahan**

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk

mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN.

4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi :

#### **a. Peluang**

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;

6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

#### **b. Ancaman**

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah;
2. Kurangnya fasilitas pendukung ;
3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional;
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;
7. Dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor masih berimbas pada kondisi saat ini.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, namun besaran anggaran berbeda dan juga akibat adanya pengalihan sumber dana yang diupayakan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari

LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan OPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi ,penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **Renstra Kementerian Koperasi dan UKM**

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** periode 2020-2024 yaitu "*terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong*", sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai berikut: "*Mewujudkan koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dan mandiri untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing*".

Untuk itu, tujuan Kementerian Koperasi dan UKM adalah:

1. Modernisasi koperasi;
2. Melahirkan *enterpreneur* baru;
3. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains*; dan
4. *Scalling up* UMKM.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan target dan sasaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan untuk bidang koperasi dan UMKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian; dan



2. Sasarannya adalah penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.

### **Renstra Kementerian Perdagangan**

Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut:

*“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”*

Untuk mewujudkan Visi tersebut dengan menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas sertamemperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akandihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

## Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja.

Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

## Visi Pembangunan Provinsi Bali

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

*“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”*

**Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**

### Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

**Sasaran 2** Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin

**Sasaran 4** Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama Bali* Berbasis Kecamatan.

- Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.
- Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.

**Sasaran 1** Meningkatnya daya saing SDM *Krama* Bali

- Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.
- Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komprehensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama* Bali.
- Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih*, *Danu Kertih*, *Wana Kertih*, *Segara Kertih*, *Jana Kertih*, Dan *Jagat Kertih*.
- Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman/Desa Adat* Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, Dan *Palemahan*.
- Misi 13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.

- Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.
- Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Konprehensif.
- Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

**Sasaran 2** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal

- Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.
- Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.
- Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan *Krama* Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.
- Misi 20. Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.
- Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.
- Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

**Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali**

Visi :

Terwujudnya koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Misi :

1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat.
2. Menumbuhkan kewirausahaan, koperasi dan UMKM.
3. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM.

Arah Kebijakan Provinsi Bali dalam Peningkatan Akses Koperasi Dan UMKM Ke Sumber Daya Produktif:

- a. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Diri Koperasi
- b. Pengembangan Lingkungan Usaha Yang Kondusif
- c. Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- d. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

### Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mengangkat tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing dan Pelayanan Publik yang Inovatif”. Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun permasalahan dan Isu strategis yang melandasi penyusunan prioritas daerah di Kabupaten Klungkung dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
Permasalahan, Isu strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Ketersediaan Pangan di Masyarakat Belum Beragam	Ketahanan Pangan yang Belum Optimal	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Menurunnya ASFR	Pemakaian Kontrasepsi MKJP masih rendah	
		masih ada remaja yang menikah dibawah umur 20 tahun	
	Belum optimalnya kualitas kesehatan koperasi (Koperasi sehat, cukup sehat ....%)	Belum optimalnya SDM koperasi (Sertifikasi Pengurus dan pengawas )	

Belum optimalnya pemeringkatan kelembagaan koperasi (Kwalitas kelembagaan koperasi ....%)	Kurangnya kemitraan antar koperasi
belum optimalnya pemanfaatan teknologi pendukung usaha seperti pengemasan, pemasaran dan TI. (usaha mikro menjadi kecil... %)	belum optimalnya sdm pelaku usaha, manajemen usaha masih konvensional
Belum Beragamnya olahan produk perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan untuk mendukung ketahanan pangan
Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	
Pelaksanaan promosi pariwisata belum optimal karena adanya pergeseran pelaksanaan promosi ke sistem digital	Belum meningkatnya minat kunjungan wisatawan pada saat promosi Pariwisata
Kurangnya pengembangan dan pemeliharaan di Destinasi wisata karena status lahan belum jelas dan belum tersusunnya perencanaan dan	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata yang berkualitas
Kualitas Industri Pariwisata belum sesuai standar	Belum semua industri pariwisata sesuai standar
Kurangnya dukungan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata dan pembentukan Pokdarwis	Belum optimalnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Pariwisata
Produksi pertanian menurun	Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya profesionalisme petani
Pertanian Organik belum optimal	
Kabupaten Klungkung belum memiliki Pasar ber-SNI	1 Periode ada 1 Pasar ber-SNI
Pelayanan tera / tera ulang belum optimal	Klungkung 1 Ukuran
Masih Sering terjadi gejolak harga Bapokting di tingkat konsumen	Pengendalian tingkat inflasi daerah
Sarana dan prasarana pasar belum memadai	Perlu adanya revitalisasi pasar

### Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

Dalam mewujudkan prioritas tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023**

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
	Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan			
	Menurunnya angka kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	4,5 - 5,2

	dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri)	47,65
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	183
			Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,89
			Indeks Pemberdayaan Gender	75,6
			Indeks Pembangunan Gender	91,28
		Terpenuhinya hak anak	Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak	Nindya
		Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	53
			Indeks Desa Membangun ( jumlah desa mandiri )	53
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,86
	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun		Laju Pertumbuhan PDRB	2,5 - 3,5
		Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	600.000,00
			PMDN (Rp)	200.000.000.000
		Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,44
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,95
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	9,18
		Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.888.289,89
		Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	92

### 3.2 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel di atas (Tabel 3.2) Prioritas Pembangunan Daerah yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah pada **Tujuan** yaitu “***Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun***”.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam butir ke-3 Prioritas Pembangunan Daerah **Sasaran** yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah “***Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat***”

Dari sasaran tersebut menjadi acuan dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan target Kinerja di tahun 2023 yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3  
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target
<b>Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB</b>			<b>* Kontribusi lapangan usaha</b>	<b>8,44</b>
	<b>Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>22</b>
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek Reformasi Birokrasi	22
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase pelaksanaan	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan	3
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan	100
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Koperasi</b>		<b>Persentase Koperasi yang</b>	<b>83</b>
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan	6
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Presentase terlaksananya	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang	60
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Terlaksananya Pemeriksaan	60
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	15
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Pelaksanaan Penilaian	75
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan	12
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	Persentase	10
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu)	Jumlah UMKM yang	75
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	100
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Monitoring dan Evaluasi	10
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Jumlah UMKM yang tertib	25
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,	Persentase Penguatan dan	20
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang	30
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	Meningkatnya Akses Pasar	80
	<b>Pertumbuhan volume perdagangan</b>		<b>Persentase Pertumbuhan</b>	<b>7,08</b>
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentasi pelaku usaha yang	100
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan	Persentase ketepatan	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya	100
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan	100
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembinaan	100
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase kenaikan harga	10
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Presentase Pengendalian	10
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Persentase pelaku Pupuk dan	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku	100
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan	Presentase kegiatan Promosi	100
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera /	23
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Jumlah pelaksanaan tera/tera	27
	<b>Meningkatnya daya saing industri</b>		Jumlah produk yang	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	7
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Persentase tumbuhnya	7

### 3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan dan terserapnya anggaran cukup besar dalam penanganannya maka pagu untuk Rancangan Akhir Renja 2023 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 23.056.149.078,00 dengan 14 Program dan 20 Kegiatan dan 27 sub kegiatan.

**Bidang Urusan Koperasi dan UKM** dilaksanakan dalam 8 Program, 10 Kegiatan, 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.585.134.118,00 sedangkan **Urusan Pilihan Bidang Perdagangan** pada Tahun 2023 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.958.995.868,- dan **Urusan Pilihan Perindustrian** dilaksanakan dalam 1 Program 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.019.092,00 menyesuaikan dengan pagu yang di tetapkan oleh Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 baik dari sisi penganggaran program, kegiatan maupun indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Dana
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Indek Reformasi Birokrasi	31 poin	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.476.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 laporan	5.591.900
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang	6.933.874.007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	14 laporan	7.640.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi	100 persen	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	26 dokumen	1.905.600
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan layanan	100 persen	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	655.523.773
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.553.000
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	6 unit	
<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi	100%	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	29.188.850
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan	60 koperasi	
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Tertelaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-Undangan	60 kop	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 unit usaha	163.357.860
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Sehat	15%	
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP /USP Koperasi Kewenangn Kabupaten /Kota	75	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	75	27.325.400
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Koperasi dengan Anggota,	12 persen%	
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah</b>	Persentase Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	10,0%	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	393.118.400
<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	75 UMKM	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui	75 orang	259.788.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN</b>	Jumlah Koperasi yang Di Bina	100 unit	
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan,	10 unit	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Dana
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	25 orang	238.514.500
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga	5unit	3.087.800
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25 UMKM	
<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	20 persen	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	25 UMKM	73.964.100
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan	8	27.078.500
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Jumlah UMKM yang menggunakan	30 UMKM	
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi</b>	Meningkatnya Akses Pasar dan	80	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	80 UMKM	756.146.428
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang	100 Persen	
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan</b>	Persentase ketepatan distribusi B2	100 Persen	
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 laporan	69.616.600
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>	Persentase tersedianya sarana	100 persen	
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi</b>	Presentase pembangunan dan	100 Persen	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	159.198.200
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi	100 persen	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	10 dok	11.700.555.914
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN</b>	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen	
<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	10 persen	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52 laporan	130.468.500
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat</b>	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida	100 persen	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jmlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan	20.00 pelaku	39.200.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100 Persen	
<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100 Persen	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor	12 pelaku usaha	397.050.500
<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Presentase UTPP yang ditera / tera ulang	23 Persen	
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,</b>	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	27 lokasi	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat	2700 unit	462.906.154
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pertumbuhan IKM	7%	
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan</b>	Persentase tumbuhnya Industri Rumah	7%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	6	64.680.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	2	47.335.100
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	3	400.003.992
<b>J U M L A H</b>			23.056.149.078

Y/61-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana dan menyesuaikan Pemendageri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2023 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target yang masih disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Program Prioritas Kabupaten Klungkung Tahun 2023. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2023. Di tengah situasi terkait pandemi Virus Covid-19, kebutuhan pendanaan tersebut disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD yang dipergunakan untuk mengelola sebanyak 14 Program dan 20 Kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan usulan total anggaran sebesar Rp. 23.056.149.078,00.



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA